



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Palembang, 10 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor Hp: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon;**

melawan

**TERMOHON I**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Palembang, 01 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor Hp: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Termohon I;**

**TERMOHON II**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Palembang, 25 Juni 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor Hp: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Termohon II;**

**TERMOHON III**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Palembang, 30 November 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor Hp: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Termohon III;**

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERMOHON IV**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Palembang, 14 Juni 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor Hp: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Termohon IV**;

**TERMOHON V**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Palembang, 08 Mei 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor Hp: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Termohon V**;

**TERMOHON VI**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Palembang, 04 Juni 2017, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor Hp: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com, sebagai **Termohon VI**;

**TERMOHON VII**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Selayar, 20 April 1958, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, Nomor Hp: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com sebagai **Termohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Sly, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1993, Pemohon dan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan imam Dusun Barembeng, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang bernama Abd. Haris Dg. Limpo.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung yang bernama WALI NIKAH dengan mahar berupa 50 pohon kelapa beserta tempatnya, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama TERMOHON VII dan SAKSI NIKAH 2.
3. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2023, di Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7301-KM-18042024-0005 Tertanggal 18 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Bahwa SUAMI PEMOHON memiliki hubungan saudara seibu dengan Termohon VII (**TERMOHON VII**).
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
6. Bahwa Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus gadis dan perjaka.
7. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (*muaqqat*) maupun yang bersifat tetap (*muabbad*).
8. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. TERMOHON I.
  - b. TERMOHON II.
  - c. TERMOHON III
  - d. TERMOHON IV

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly



e. TERMOHON V

f. TERMOHON VI

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Almarhum (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1993, di Dusun Barembeng, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonempo, Kabupaten Gowa
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk mendaftarkan perkawinannya dengan Almarhum (**SUAMI PEMOHON**), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon II, Termohon VI, dan Termohon VII tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon II, Termohon VI, dan Termohon VII;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal permohonan itsbat Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya dengan **SUAMI PEMOHON** tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V menyatakan mengerti dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sedangkan Termohon II, Termohon VI, dan Termohon VII tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon II, Termohon VI, dan Termohon VII atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Jawaban Termohon I, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya tahap replik yang diajukan oleh Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan duplik yang diajukan oleh Termohon I, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. XXX atas nama Arli yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. XXX atas nama TERMOHON I yang dikeluarkan pada tanggal 09 Agustus 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P.2).

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. XXX atas nama TERMOHON II yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. XXXX atas nama TERMOHON III yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. XXX atas nama TERMOHON IV yang dikeluarkan pada tanggal 05 Mei 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P.5).
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. XXX atas nama TERMOHON V yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P.6).
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX Kepala Keluarga atas nama Jusri.R yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tanggal 29 November 2022, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P.7).
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX Kepala Keluarga atas nama Drs Sulimin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, pada tanggal 06 April 2011, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P.8).

9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama TERMOHON I, nomor XXX/XXX/ISTIMEWA/SLY/CS/XI/2009, tanggal 19 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P.9).
10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama TERMOHON II, nomor XXX/XXX/ISTIMEWA/SLY/CS/XI/2009, tanggal 19 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti, (P.10).
11. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama TERMOHON III, nomor XXX-LT-XXXX-0007, tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti, (P.11).
12. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama TERMOHON IV, nomor 7301-LT-XXXX-0002, tanggal 30 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti, (P.11).
13. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama TERMOHON V, nomor 5462/XXX/ISTIMEWA/SLY/CS/XI/2009, tanggal 19 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti, (P.13)

14. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama TERMOHON VI, nomor 7301-LT-XXXX-0005, tanggal 18 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti, (P.14).

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jusri, R. nomor 7301-KM-XXXX-0005, tanggal 18 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P.15).

16. Fotokopi Keterangan kematian atas nama Roppo, nomor XXX. tanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P-16).

17. Fotokopi Keterangan kematian atas nama Suttiri, nomor XXX. tanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P-17).

18. Silsilah keluarga almarhum SUAMI PEMOHON. tanggal 31 Oktober 2024, bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim serta kode bukti (P-18)

## B. Bukti Saksi:

Hal. 8 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri, menikah pada tahun 1993 namun saksi lupa tanggal tepatnya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat prosesi akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON di Dusun Barembeng, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonmpo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada SUAMI PEMOHON berupa 50 pohon kelapa beserta tempatnya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal wali dan mas kawin dari cerita Pemohon dan ayah kandungnya serta pengakuan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan maupun yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan secara undang-undang dan syara untuk menikah, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah, bukan saudara semenda ataupun sesusuan, dan kedua belah pihak tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama

Hal. 9 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, TERMOHON VI;

- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan sampai dengan sekarang, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dan sampai dengan SUAMI PEMOHON meninggal dunia keduanya tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar karena sakit;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON untuk dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;

**2. SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Palembang, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, karena saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri, menikah pada tahun 1993 namun saksi lupa tanggal tepatnya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat prosesi akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON di Dusun Barembeng, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonombo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon kepada SUAMI PEMOHON berupa 50 pohon kelapa beserta tempatnya;

Hal. 10 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal wali dan mas kawin dari cerita Pemohon dan ayah kandungnya serta pengakuan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan maupun yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan secara undang-undang dan syara untuk menikah, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah, bukan saudara semenda ataupun sesusuan, dan kedua belah pihak tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, TERMOHON VI;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan sampai dengan sekarang, saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON dan sampai dengan SUAMI PEMOHON meninggal dunia keduanya tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar karena sakit;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON untuk dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon dan Termohon I, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan Pemohon dan Termohon I, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon III, Termohon IV, Termohon V telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon II, Termohon VI, dan Termohon VII tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon II, Termohon VI, dan Termohon VII;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 12 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, senyatanya dalam persidangan para Termohon tidak membantahnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga selanjutnya para Termohon tidak dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-18 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-18 berupa fotokopi akta otentik telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 terbukti Pemohon dan Termohon I sampai dengan Termohon V, berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar, olehnya itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, berdasarkan bukti P-7 terbukti Pemohon merupakan istri SUAMI PEMOHON dari perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, berdasarkan bukti P-8 terbukti Termohon VII merupakan saudara seibu dari SUAMI PEMOHON;

Hal. 13 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P-9 sampai dengan P-14 terbukti Termohon I sampai dengan Termohon VI merupakan anak kandung dari Arli (Pemohon) dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, berdasarkan bukti P-7 sampai bukti P-14 terbukti pula Pemohon dan Termohon I sampai dengan Termohon VII merupakan istri, anak, serta saudara seibu SUAMI PEMOHON, sehingga Pemohon dan Para Termohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P-15 terbukti suami Pemohon yang bernama almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, berdasarkan bukti P-16 terbukti ayah kandung almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama Rappo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, berdasarkan bukti P-17 terbukti ibu kandung almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama Suttiri telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2007;

Menimbang, berdasarkan bukti P-18 berupa silsilah keluarga terbukti SUAMI PEMOHON merupakan anak dari Rappo dan Suttiri, dan memiliki 1 saudara laki-laki dari garis ibu yakni Termohon VII. SUAMI PEMOHON selanjutnya telah menikah dengan Pemohon dan dikaruniai 6 orang anak yakni Termohon I sampai dengan Termohon VI;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya melalui cerita orang lain perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya mengenai keterangan lainnya terkait tidak

Hal. 14 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon dan SUAMI PEMOHON sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus bujang dan gadis, Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Fiqh Sunnah jilid 3 halaman 228, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: "Imam Syafi'i membenarkan membolehkan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, pernikahan beserta seluruh masalahnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan-keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisis terhadap alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada 11 Juni 1993 di Dusun Barembeng, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa 50 pohon kelapa beserta tempatnya, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada halangan secara hukum maupun syara' untuk menikah;

Hal. 15 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON V, TERMOHON VI;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang keberatan maupun mengganggu gugat perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai atau murtad;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan UU. No.16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 16 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Almarhum (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1993, di Dusun Barembeng, Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk mendaftarkan perkawinannya dengan Almarhum (**SUAMI PEMOHON**), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Nurhaedah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon,

Hal. 17 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I, Termohon III, Termohon IV, dan Termohon V tanpa hadirnya  
Termohon II, Termohon VI dan Termohon VII

Hakim Tunggal,

**Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurhaedah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 7 Hal. Putusan No.173/Pdt.G/2024/PA.Sly